

Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional)

Chaula Luthfia
Luthfia9189@gmail.com

Abstrak. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga. Adanya perkembangan zaman, pembangunan, dan teknologi memberikan ruang gerak isteri, salah satunya bekerja untuk mencari nafkah. Konsekuensi dari isteri yang ikut membantu mencari nafkah adalah bertambahnya peran. Pencari nafkah wanita di pasar tradisional salah satu contoh isteri bekerja bukan untuk aktualisasi diri, prestise, dan rasa jenuh, namun untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun pergeseran peran pencari nafkah wanita tidak diimbangi oleh pergeseran peran pada suami sehingga kedudukan suami isteri tidak seimbang atau sejajar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran ganda yang dihadapi para pencari nafkah wanita di pasar tradisional. Faktor apa saja yang melatarbelakangi isteri ikut berperan dalam wilayah publik sebagai pedagang dan tengkulak. Pembagian hak dan kewajiban suami isteri terutama dalam aspek pembagian peran dan tanggungjawab dalam keluarga. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya pembagian hak dan kewajiban khususnya dalam pembagian peran dan tanggungjawab yang tidak seimbang, dimana pembagian ini lebih berat pada isteri. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi isteri ikut berperan sebagai pencari nafkah adalah pandangan masyarakat terhadap pernikahan, budaya dan keseimbangan sistem dominasi. Faktor-faktor ini menyebabkan isteri berperan ganda sehingga pola pembagian peran suami isteri tidak seimbang. Agar dapat terwujud hubungan suami isteri yang seimbang seharusnya pembagian kerja dalam keluarga mengutamakan kerjasama antara suami dan isteri.

Kata kunci: peran ganda, pencari nafkah wanita.

Pendahuluan

Konsekuensi logis dari peristiwa akad nikah salah satunya timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami isteri. Hal ini juga tercantum dalam UU No 1 tahun 19974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan dalam fikih. Diantara hak dan kewajiban suami isteri, ada kewajiban suami terhadap isterinya adalah memberikan nafkah, baik lahir maupun batin.¹ Pemilihan suami sebagai

¹ Lihat QS. Albaqarah 233 dan 133

pihak yang bertanggungjawab terhadap pemberian nafkah adalah karena Islam ingin melindungi wanita dari beban yang berlebihan.²

Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki isteri. Dalam hal nafkah, suami memiliki beban dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya. Bagi isteri nafkah adalah hak yang mesti diterima, sehingga dia boleh menuntut jika tidak dipenuhi. Pemenuhan juga berimplikasi pada ketaatan. Kewajiban memberi nafkah menimbulkan kewajiban taat bagi isteri. Jika suami tidak memenuhi haknya maka gugurlah haknya untuk memperoleh ketaatan isterinya. ³

Namun dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan pola pikir serta keadaan yang semakin modern yang lebih memberikan ruang gerak untuk isteri (perempuan) beremansipasi. Sehingga tak ayal bila isteri juga bisa bekerja untuk mencari nafkah. Ini merupakan salah satu bentuk perubahan sistem sosial yang terjadi di masyarakat dewasa ini yang harus diikuti dengan bagaimana melihat dan mencermati itu semua dengan kapasitas yang sesuai dengan keadaan sekarang.

Salah satu contoh nyata adalah para pencari nafkah wanita yang mencari nafkah di pasar yang secara khusus telah munculkan beban kerja (*double burden*)⁴ yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pekerja perempuan ini ternyata memiliki peranan yang sangat penting dalam menyiasati dan turut serta bekerja mencari nafkah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya disamping mengurus pekerjaan rumah. Keterlibatan wanita dalam sektor publik disamping sektor domestik ini disebut peran ganda.⁵

² Tim penulis mahasiswa program Pascasarjana studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Malik Ibrahim, "*Isu-Isu Gender Kontemporer*", (Malang: UIN_MALIKI PRESS, 2010), hlm136.

³ Tim penulis mahasiswa program Pascasarjana studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Malik Ibrahim, "*Isu-Isu Gender Kontemporer*", (Malang: UIN_MALIKI PRESS, 2010), hlm136-137, seperti dikutip oleh Zaini Ahmad Noeh, *Pandangan Fikih tentang Hak dan Kewajiban Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999) hlm 152.

⁴ suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender dimana beberapa beban kegiatan diemban lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin.

⁵ Lina Sudarwati, *Wanita dan Struktur Sosial* (Sumut: USUpress, 2003), hlm 27.

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan, dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar rumah. Peran ganda ini dijalani bersamaan dengan peran kaum perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga, seperti menjadi mitra suami dalam membina rumah tangga, menyediakan kebutuhan rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak-anak. (Denrich Suryadi, 2004:12).

Tidak asing lagi jika perempuan ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga disamping mengurus pekerjaan rumah, yaitu dengan bekerja. Namun menjadi permasalahan ketika seorang isteri ikut membantu suami mencari nafkah pada masyarakat pedesaan khususnya di pasar tradisional. Perbedaan mencolok ini bisa dilihat dari isteri yang tinggal di kota yang ikut serta mencari nafkah dengan isteri yang tinggal di pedesaan dengan beban kerja dan jumlah pendapat yang jauh berbeda. Mereka sama-sama memiliki peran ganda akibat ikut serta berada di wilayah publik, namun pekerja perempuan di kota akan lebih ringan beban kerjanya dibanding pekerja perempuan di pedesaan. Di mana pekerja perempuan di pedesaan dalam rangka membantu suami mencari nafkah dibutuhkan fisik atau tenaga, berbeda dengan pekerja perempuan kota yang mayoritas mempunyai ketrampilan sebagai modal mencari nafkah tambahan.

Pedesaan dengan keterbatasan sumberdaya identik dengan kemiskinan dalam kondisi seperti itu perempuan merasakan penderitaan paling berat terlebih terlebih pada rumah tangga yang paling parah tingkat kemiskinannya. Guna mengurangi ketergantungan kepada suami dan tekanan ekonomi memaksa perempuan harus bekerja demi kelangsungan hidup. Pekerja perempuan yang mencari nafkah di pasar tradisional salah satu contohnya.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Di pasar tradisional masih terjadi proses tawar-menawar harga yang memungkinkan terjalinnya kedekatan personal dan

emosional antara penjual dengan pembeli. Pedagang di Pasar tradisional mayoritas perempuan dengan konsumen yang kebanyakan perempuan juga. Pedagang di Pasar tradisional mayoritas ibu rumah tangga yang bekerja dari pagi hingga siang atau sore hari. Hal ini menunjukkan bahwa setelah mereka selesai bekerja tidak lantas beristirahat melainkan melaksanakan perannya sebagai ibu rumah tangga.

Para pekerja perempuan harus bertanggung jawab atas seluruh beban kerja rumah tangga meskipun perempuan mampu memberikan sumbangan pendapatan dari pekerjaan di luar rumah tangga. Apabila perempuan ikut mencari nafkah berarti perempuan dituntut mampu berperan ganda bahkan *multiple role*. Dihadapkan dengan ketersediaan sumberdaya yang terbatas memaksa pekerja perempuan harus bekerja dengan jenis pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik sehingga terlalu berat untuk perempuan.

Para pedagang perempuan di pasar tradisional adalah bukti nyata yang ada dalam masyarakat mengenai peran ganda perempuan pada masyarakat pedesaan. Peran ganda perempuan yang selalu disandingkan dengan tugas rumah tangga akan mempengaruhi produktifitas kerja perempuan, kendala tersebut hampir tidak pernah dijumpai oleh laki-laki yang mencari nafkah. Konteks konflik peran pekerja-keluarga menarik untuk dikaji. Mengingat masih terjadi kontradiksi peran ganda perempuan dan perspektif masyarakat yang masih didominasi kultur patriarkal serta sikap perempuan sendiri yang cenderung bersedia mengalah dan menerima perlakuan diskriminatif.⁶ Stigmatisasi yang berkembang di kalangan masyarakat berperan aktif menegaskan kedudukan dan peran perempuan dengan mempresentasikan perempuan baik sebagai ibu maupun sebagai isteri yang selalu terkait dengan pekerjaan domestik.⁷ Artikel ini menitik beratkan pada peran ganda dan beban kerja yang dialami oleh para pekerja perempuan yang bekerja menjadi pedagang di pasar tradisional.

⁶ Abdulah, *Seks, Gender Dan Reproduksi Kekuasaan* (Yogyakarta: Tarawang Press, 2001), M Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

⁷ Irwan Abdullah, *Sanksi Peran Gender*, hlm. 7.

Pencari Nafkah Wanita di Pasar Tradisional

Pencari Nafkah Wanita di pasar tradisional mayoritas para isteri yang ikut serta membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Keikutsertaan para isteri membantu perekonomian keluarga dimulai setelah menikah, serta merupakan profesi. Keterbatasan keterampilan dan rendahnya pendidikan menjadi alasan para isteri ikut membantu memperoleh pendapatan lebih. Kegiatan Pencari Nafkah Wanita di pasar tradisional dalam membantu perekonomian keluarga yaitu dengan berdagang atau menjadi tengkulak. Aktifitas berdagang dilakukan setiap hari, berangkat pukul 05.00 wib (setelah subuh) menuju pasar Tonjong atau pasar Linggapura.

Ada dua profesi di pasar tradisional yaitu pedagang dan tengkulak. Pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri dan atau barang yang diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.⁸ Tengkulak atau bisa disebut pedagang perantara atau pengepul yaitu seseorang yang membeli atau pengumpul hasil kebun atau barang dagangan dari petani atau pemilik pertama.⁹ Pedagang atau tengkulak di pasar tradisional tidak semuanya memiliki kios atau lapak permanen untuk tempat berteduh. Banyak Pencari Nafkah Wanita di pasar tradisional menjajakan dagangannya ditempat seadanya.

Sebelum berangkat ke pasar para isteri biasanya menyelesaikan urusan rumahtangganya, seperti membereskan rumah, memasak, menyiapkan sarapan untuk keluarga, dll. Pada saat ini, isteri berperan sebagai ibu rumahtangga. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, isteri langsung berangkat menuju pasar membawa barang dagangannya. Pada saat ini, isteri ikut berperan dalam wilayah publik sebagai Pencari Nafkah Wanita.

Bakul atau krinjing (wadah yang terbuat dari bambu yang dianyam) merupakan tempat atau wadah untuk menaruh barang dagangannya. Bakul

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 229.

⁹ *Ibid.*, hlm. 230.

berbentuk lingkaran dengan diameter 75 cm dan tinggi 50 cm dengan kapasitas berat 30 kg. Biasanya bakul digendong menggunakan jarit atau tapih sebagai pengikatnya. Barang dagangan yang dibawa biasanya memiliki berat rata-rata 15-30 kg. Jarang sekali barang dagangan mencapai berat lebih dari 35 kg, dan apabila berat barang dagangan mencapai minimal 40 kg maka barulah para suami yang akan membawanya.¹⁰

Pekerjaan berdagang dianggap lebih cocok bagi perempuan karena pekerjaan ini sesuai dengan simbol-simbol keperempuanan, seperti fisik yang lemah, sifat telaten dan sabar. Lain hal dengan Pencari Nafkah Wanita berdagang dengan mengandalkan kekuatan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak cukup hanya disitu, para isteri juga masih terlibat dalam sektor pertanian seperti membersihkan gulma, menanam padi, memanen padi, menanam dan memanen sayuran dll.

Tipologi Peran Suami Isteri Pasangan Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional

Sebenarnya pola atau tipologi peran suami isteri khususnya dalam pembagian kerja domestik pada masyarakat lebih variatif. Berdasarkan beberapa penelitian setidaknya ada lima pola pembagian kerja: (1) Pembagian kerja yang seimbang; (2) Pembagian kerja yang lebih berat pada isteri; (3) pembagian kerja yang lebih berat pada suami; (4) pembagian kerja dengan sistem otonom; (5) pembagian kerja dengan beban pada anak.¹¹ Adapun tipologi peran suami isteri dalam pembagian kerja yang peneliti temukan dalam pasangan pencari nafkah wanita di pasar tradisional sebagai berikut:

¹⁰ Hasil wawancara dari para Pencari Nafkah Wanita serta para suami

¹¹ Harmona Daulay, *Pergeseran Pola Relasi Gender Di Keluarga Migran Studi Kasus Keluarga TKIW Di Kecamatan Kabupaten Kerawang Jawa Barat* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 79.

1. Suami-Isteri Bekerja dan Isteri Mengurus Pekerjaan Rumah

Relasi suami isteri yang pertama yaitu, pola pembagian kerja yang lebih berat pada isteri. Suami bekerja mencari nafkah, begitu juga isteri ikut membantu mencari nafkah dengan berdagang. Namun tugas utama isteri adalah mendidik dan mengasuh anak, serta menyediakan makanan untuk suami, anak dan menyelesaikan tugas rumahtangga lainnya. Relasi suami isteri ini sama dengan pola perkawinan senior-junior partner. Meskipun isteri telah memberikan sumbangan secara ekonomis, namun suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari isteri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama.

2. Suami-Isteri Bekerja dan Suami-Isteri Mengurus Pekerjaan Rumah

Pembagian kerja yang seimbang dimana suami bekerja mencari nafkah begitu juga dengan isteri ikut membantu mencari nafkah. Pada pola ini ada pertukaran peran antara suami dan isteri. Tugas utama suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas isteri masih tetap mengatur rumahtangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami isteri ini tidak lagi berasumsi bahwa isteri harus berperan di wilayah domestik dan suami harus di wilayah publik. Relasi suami isteri yang kedua sama halnya dengan pola perkawinan equal partner. Tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami isteri. Isteri mendapat hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumahtangga.

Selain itu, suami dan isteri memiliki kekuatan yang sama dalam pengambilan keputusan, tidak terdapat hierarki didalamnya. Masing-masing pasangan dapat berbagi peran dengan baik. Dalam keluarga seperti ini peran dapat berubah dan memiliki kedudukan yang sama antara suami dan isteri. Keduanya sama-sama bekerja dan saling membantu dalam mengurus rumah. Meskipun suami sudah mulai ikut membantu pada wilayah domestik, namun

masih terdapat sedikit pembatasan pembagian tugas. Misalnya, suami hanya bisa membantu dalam pekerjaan yang relatif berat bagi isteri.¹²

3. Suami Bekerja Tidak Tetap-Isteri Bekerja dan Isteri Mengurus Pekerjaan Rumah

Relasi yang terakhir adalah pola pembagian kerja yang lebih berat pada isteri. Di mana suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan isteri bekerja sebagai pedagang. Tugas utama isteri ada pada wilayah domestik yaitu mendidik dan mengasuh anak, serta menyediakan makanan untuk suami, anak dan menyelesaikan tugas rumahtangga lainnya. Meskipun suami tidak berpendapatan tetap tapi anggapan bahwa suami berperan sebagai kepala keluarga dan pemimpin tetap melekat pada sosok laki-laki.

Suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap adalah mereka yang tidak punya lahan pertanian atau perkebunan sendiri dan bekerja sebagai buruh tani atau buruh harian lepas. Pekerjaan sebagai buruh tidak selalu ada setiap hari, pekerjaan akan datang pada musim tanam dan musim panen. Selain itu faktor keterbatasan ketrampilan serta rendahnya pendidikan sehingga profesi yang bisa dilakukan hanya sebagai buruh tani atau buruh harian lepas

Walapun saat ini isteri ikut melakukan pekerjaan di sektor publik namun, sektor domestik harus tetap menjadi tugas perempuan tanpa bantuan dari suami sehingga beban perempuan menjadi sangat berat. Tanggungjawab utama sebagai isteri adalah mengurus, membimbing dan mendidik anak, mengurus suami dan mengurus pekerjaan rumahtangga lainnya.¹³

Berdasarkan tipologi peran suami isteri di atas bahwa tipologi suami-isteri bekerja dan isteri mengurus pekerjaan rumah ini sangat dipengaruhi oleh cara pandang suami maupun isteri. Di mana tugas utama isteri adalah mendidik dan mengasuh anak, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan rumahtangga,

¹² Hasil wawancara dari para Pencari Nafkah Wanita serta para suami

¹³ Hasil wawancara dari para Pencari Nafkah Wanita serta para suami

sedangkan tugas suami adalah mencari nafkah. Sehingga peran perempuan dalam memperkuat ekonomi keluarga tersebut seringkali tidak diperhitungkan dan selalu dianggap sebagai pelengkap saja (pencari nafkah tambahan). Persepsi seperti itu tidak saja mengesampingkan peran perempuan dalam keluarga tetapi di sisi lain membebani kaum laki-laki dengan tanggung jawab mutlak terhadap ekonomi keluarga. Atau sebaliknya, karena peran mutlak yang dibebankan kepada suami/ayah sebagai pencari nafkah, sehingga peran lain seperti pengasuhan dan pendidikan anak, serta peran-peran domestik lainnya menjadi peran mutlak ibu/isteri.

Namun terlepas dari suami bekerja atau tidak bekerja, peran isteri sebagai pencari nafkah wanita tetap dipandang sebagai peran tambahan saja. Peran dan tugas perempuan sebagai isteri yaitu mengurus rumahtangga merupakan kodrat dari adanya perbedaan laki-laki dan perempuan. Kedudukan seseorang dalam keluarga akan menentukan fungsinya, yang masing-masing berbeda. Struktur dan fungsi ini tidak akan pernah lepas dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat tradisional. Masyarakat berpendapat bahwa sebuah struktur keluarga membentuk kemampuannya untuk berfungsi secara efektif, jika sebuah keluarga inti tersusun dari seorang laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumahtangga. Meskipun faktanya isteri mampu dan mandiri ikut membantu menghidupi keluarganya dan ikut mengatasi kesulitan ekonomi keluarga.

Berdasarkan fakta di atas terlihat bahwa ada peran ekonomi yang dibagi demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tugas utama perempuan sebagai isteri selain mengurus pekerjaan rumah juga ikut serta mencari nafkah. Selain itu isteri tidak lagi sebagai penanggungjawab utama urusan rumahtangga karena ada pembagian peran dimana suami ikut membantu isteri dalam urusan rumahtangga. Pembagian peran ekonomi pada keluarga ini juga berdampak pada pembagian peran dalam urusan domestik.

Di sebagian besar masyarakat yang menganut sistem patriarkhi beranggapan bahwa laki-laki mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dimana dalam masyarakat tersebut kondisi perempuan sangat termarginalisasikan dan dipinggirkan melalui kerja-kerja domestik. Peminggiran perempuan dalam masyarakat patriarkhi dilihat dari sisi pola pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan terwujud dengan sangat jelas, dimana laki-laki lebih banyak mendominasi sektor publik, sedangkan perempuan pada sektor domestik.

Pencari nafkah wanita di pasar tradisional ikut berperan dalam membantu mencari nafkah disebabkan keseimbangan sistem dominasi yang terjadi dalam keluarga. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat berperan di wilayah publik. Isteri diberi kebebasan untuk berpartisipasi di wilayah publik dengan membantu mencari nafkah menjadi pedagang dan tengkulak, namun tetap bertanggung-jawab pada urusan domestik.

Meskipun demikian, kegiatan pencari nafkah wanita di pasar tradisional dalam membantu mencari nafkah hanya dilihat sebagai tambahan saja dan tidak diakui sama seperti bila hal itu dilakukan laki-laki.¹⁴ Sehingga masalah domestik tetap menjadi tanggungjawab isteri, hal ini disebabkan isteri di masyarakat tradisional merupakan seorang pribadi yang selalu tunduk dan patuh pada laki-laki. Para pencari nafkah wanita di pasar tradisional sangat menjunjung tinggi prinsip hormat dan patuh pada sosok suami. Rasa hormat, tunduk, dan patuh isteri kepada suami menyebabkan isteri menerima semua konsekuensi apabila isteri ikut berperan dalam membantu mencari nafkah. Salah satunya konsekuensi dalam pembagian kerja dalam keluarga yang lebih berat pada isteri.

Kedudukan Hukum Pencari Nafkah Wanita Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dengan adanya perkawinan suami isteri diletakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta

¹⁴ Misbahul Munir, *Produktifitas Perempuan: Studi Analisis Produktifitas Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Islam* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 63.

dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Adapun mengenai Hak dan Kewajiban suami isteri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada bab VI. Isi Pasal 31 antara lain: a) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. c) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumahtangga.

Oleh karena itu isteri berhak untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum (dalam hal ini suatu hubungan kerja) dengan perusahaan tempatnya bekerja tanpa persetujuan dari suami. Sehingga secara hukum suami tidak berhak meminta pada perusahaan tempat isterinya bekerja untuk tidak memperkerjakan isterinya lagi. Selain itu didasarkan pula pada prinsip bahwa hubungan kerja itu sendiri terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja (pasal 50 Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan). Sehingga sebagaimana pada perjanjian pada umumnya, yang dapat mengakhiri perjanjian adalah para pihak dalam perjanjian dengan persetujuan keduanya (pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 55 Undang-undang Ketenagakerjaan).¹⁵

Meskipun pada pasal 31 ayat (3) di sebutkan bahwa, suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumahtangga, sebagai kepala keluarga, suami berkewajiban menanggung nafkah keluarga (pasal 34). Sebagai kepala keluarga suami berarti menjadi pemimpin dalam suatu organisasi terkecil tersebut. Di sana nyaris tidak ada “ruang” bagi perempuan yang secara yuridis diakui sebagai kepala keluarga. Regulasi negara yang ada cenderung mendukung pembagian tugas dalam keluarga.

¹⁵ Saptia Juliana, *Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Tkw Di Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara)* (Mataram: Universitas Mataram, 2013), hlm. 4-7.

Di sisi lain, dalam hal ini isteri maupun suami perlu mengingat kembali bahwa pada dasarnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UU Perkawinan). Suami dan isteri mempunyai kewajiban untuk saling menghormati (Pasal 33 UU Perkawinan). Menjadi kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 UU Perkawinan).

Berdasarkan hal-hal tersebut, walaupun secara hukum kedudukan suami dan isteri sama dan keduanya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya bekerja. Akan tetapi akan lebih baik jika suami dan isteri membicarakan secara baik-baik perihal apakah lebih baik isteri bekerja atau tidak. Ini sekaligus untuk mempertimbangkan apakah dengan isteri bekerja, isteri dapat tetap melaksanakan kewajibannya mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya atau malah terabaikan. Dengan begitu tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai.

Melihat apa yang terjadi pada para pencari nafkah wanita di pasar tradisional bahwa isteri ikut membantu suami mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kegiatan para pencari nafkah wanita di wilayah publik tidak menjadikan isteri lalai dalam melaksanakan kewajibannya mengatur urusan rumah tangga. Hal ini bisa dilihat dari pembagian peran yang terjadi pada keluarga di pencari nafkah wanita di pasar tradisional. Meskipun menjadi pencari nafkah wanita, isteri tetap menjadi penanggungjawab utama dalam urusan rumah tangga, sekalipun suami tidak memiliki pekerjaan atau pekerjaan tidak tetap.

Kedudukan Hukum Pencari Nafkah Wanita Menurut Hukum Islam

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja diseluruh bidang pekerjaan apapun. Sebenarnya yang membatasi ruang gerak perempuan dalam dunia kerja adalah kondisi objektif dalam sejarah dan inilah yang dihadapi oleh masyarakat Arab Islam dalam sejarahnya selama ini. Dalam konteks sekarang hendaknya kita

memahami wilayah kerja perempuan sebagai hasil interaksi dalam proses perkembangan sejarah, bukan dengan cara melakukan analogi hal-hal yang ada saat ini dengan yang terjadi pada masa lalu.¹⁶ Namun syariat Islam melarang perempuan melakukan pekerjaan yaitu pelacuran dan bertelanjang. Melihat itu semua berarti bahwa perempuan atau isteri bekerja itu sah-sah saja selama tidak melakukan dua pekerjaan yang dilarang Allah SWT.¹⁷

Islam memandang bahwa perbedaan seks tidak mengakibatkan pembeda hak laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama yang mencakup dalam al-dharurat al-khamsah. Kelima hak dasar itu adalah hak beragama (hifdz al-din), hak hidup (hifdz al nafs), hak berfikir (hifdz al aql), hak berketurunan (hifdz al nafs), dan hak memiliki harta (hifdz al mal), sebagian ulama menambahkan hak harga diri (hifdz al ird).¹⁸

Suami maupun isteri sama-sama mempunyai hak memiliki harta. Artinya mereka sama-sama memiliki hak beraktifitas di wilayah publik. Penafsiran yang luas dari hak ini adalah suami isteri mempunyai hak untuk bekerja atau mencari penghasilan tanpa batas waktu dan tempat. Keduanya boleh bekerja di mana saja dan kapan saja sesuai minat dan kompetensinya. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya ayat yang mendorong untuk aktif bekerja yaitu Qs. Al Nahl (16): 97.

Dalam konteks kekinian pengolahan nafkah keluarga disamping tetap mengacu pada landasan normative teologis juga perlu pertimbangan realitas sosiologis.¹⁹ Prinsip mu'asyarah bi al ma'ruf menjadi kunci bagi perumusan kerja antara suami isteri. Perwujudan kerjasama tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan suami isteri. Dalam konteks masyarakat sekarang ini, pengelolaan

¹⁶ Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Alih Bahasa Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: Elsaq, 2007), hlm. 274.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 275.

¹⁸ Seperti Dikutip Oleh: Sahal Mahfud, *Islam Dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Fiqih*, Dalam Syafiq Hasyim (Ed), *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 114.

¹⁹ Marhumah M Al Fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah Dalam Bingkah Sunnah Nabi* (Yogyakarta: Psw Uin Suka, 2003), Hlm. 190. Seperti Dikutip Oleh Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Alih Bahasa Sahiron Syamsudin, *Ibid.*, hlm 139.

nafkah dilakukan secara bersama atau salah satunya bertindak sebagai pembimbing bagi yang lain.

Begitu juga dalam Qs. An Nisaa (4): 34, yang menjelaskan bahwa wanita mempunyai struktur kemandirian dan individualitas sendiri dan tidak diciptakan sebagai pelengkap bagi siapapun.

Lafadz qowwamun pada ayat Qs. An Nisaa (4): 34 para mufaasir menafsirkan bahwa suami adalah pelindung, pemimpin, penanggungjawab, pendidik, dan sebagainya. Keunggulan laki-laki disebabkan oleh keunggulan akal dan fisiknya.²⁰ Namun kadang ayat tersebut juga dijadikan sebuah landasan pengharaman bagi perempuan bekerja di wilayah publik. Padahal menurut Amin Wadud, Azizah Al Hibri dan Riffat Hasan yang dijelaskan dalam buku Sayyiq Sabiq menyatakan bahwa qowwamun mempunyai arti pencari nafkah atau orang-orang yang menyediakan sarana pendukung atau sarana kehidupan.²¹ Dengan demikian tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja karena laki-laki hanya jadi pemimpin atas semua perkara. Dalam referensi lain disebutkan bahwa Islam meletakkan syarat tertentu bagi perempuan atau isteri yang ingin bekerja diluar rumah:

- a. Karena kondisi yang mendesak
- b. Keluar bersama mahramnya
- c. Tidak berdesak-desakan atau bercampur dengan laki-laki
- d. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan²²

Kesimpulan

Peran ganda yang dihadapi oleh para pencari nafkah wanita di pasar tradisional disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pandangan masyarakat

²⁰ Alfatih Suryadilaga Menguraikan Berbagai Bentuk Keunggulan Laki-Laki Yang Diambil Dari Berbagai Pendapat Para Ahli Tafsir. Lihat, M. Alfatih Suryadilaga, "Hadis-Hadis Tentang Perempuan Sebagai Imam Shalat" *Jurnal Gender Dan Islam Musawa X* (2011), hlm. 24.

²¹ Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid VII (Bandung: Pt Al Ma'arif, 2003), hlm. 53.

²² As Sya'rawi Mutawalli, *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, Alih Bahasa Yessi Hm Basyaruddin (Yogyakarta: Amzah, 2005), hlm. 141.

terhadap pernikahan, budaya dan keseimbangan sistem dominasi. Ada tiga tipologi peran suami isteri pasangan pencari nafkah wanita di pasar tradisional yang peneliti temukan. Pertama, suami-isteri bekerja dan isteri mengurus pekerjaan rumah. Kedua, suami-isteri bekerja dan suami-isteri mengurus pekerjaan rumah. Ketiga, suami bekerja tidak tetap-isteri bekerja dan isteri mengurus pekerjaan rumah. Berdasarkan tipologi tersebut bahwa peran isteri sebagai pencari nafkah wanita tetap dipandang sebagai peran tambahan saja. Peran dan tugas perempuan sebagai isteri yaitu mengurus rumahtangga merupakan kodrat dari adanya perbedaan laki-laki dan perempuan. Kedudukan seseorang dalam keluarga akan menentukan fungsinya, yang masing-masing berbeda. Struktur dan fungsi ini tidak akan pernah lepas dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat tradisional.

Daftar Pustaka

1. Al Qur'an

Depag, *Al Qur'an dan Terjemah*, Kudus: Menara, 2006.

2. Fiqih

Ahmad Noeh, Zaini, *Pandangan Fikih tentang Hak dan Kewajiban Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.

Al Imam Alau al-Din Abi Bakar Bin Mas'ud al-Kasani, *Kitab Badai'u al-Sani 'u fi Tartib al-Sharai'*, cet. 1, Beirut: Dar al-Firk, 1417/1996.

Ali Engineer, Asghar, *Matinya Perempuan: transformasi al-Qur'an, Perempuan, dan Masyarakat Modern*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, Yogyakarta: IRCiSiD, 2003.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1990.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Sinar grafika Ofseet, 2010.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermasa, 1997.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.

Dzuhayatin, *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi perempuan dalam Islam*; dalam Abdullah, I (ed); *Sangkan Paran Gender*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqy al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fii Halli Ghayah al-IKhtisar*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.

- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumahtangga Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999.
- Krisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah*, Jakarta: Mizan albayan, t.th.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012.
- Mutawalli, As Sya'rawi, *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, Alih Bahasa Yessi Hm Basyaruddin, Yogyakarta: Amzah, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZAFA, 2004.
- Nurnazli, *Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner*, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung: Lampung, 2013.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Pasha, Mustafa Kamal, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1954.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 7*, alih bahasa Muhammad Thalib, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981.
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Alih Bahasa Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: Elsaq, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Taqiyudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husainy, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. Ke 5, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

3. Umum

Abdulah, Seks, *Gender Dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta: Tarawang Press, 2001.

Abdullah, Irwan (Ed.), *Sankan Paran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Abdullah, Wuryanto, dkk, *Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud Proses Adpatasi Sosial*, Yogyakarta: Depdikbud Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan, 1992.

Ahimsa Putra, Heddy Shri, “Antropologi Sosial-Budaya di Indonesia: Tingkat Perkembangan dengan Perspektif Epistemologi” dalam Taufik Abdullah (ed.), *Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

Azis, Abdul, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV. Wicaksana, cet.ke 1,1990.

C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Ciciek, Farkha, *Ikhtiar dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Danesi, Marcel, *Pesan, Tanda, dan Makna, Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi*, Yogyakarta: Jalasutra, 2011.

Daulay, Harmona, *Pergeseran Pola Relasi Gender Di Keluarga Migran Studi Kasus Keluarga TKIW Di Kecamatan Kabupaten Kerawang Jawa Barat*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Dijk, Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006.

Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1997.
- Hasyim, Syafiq, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Cet. I, Bandung: Mizan, 1999.
- Moeslihat, *Ekonomi Untuk Sma Dan Ma Kelas Xi*, Jakarta: Piranti Darma Kalokatama, 2005.
- Muhadjir, Noeng, *Filsafat Ilmu Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Pengembangan Ilmu dan Penelitian*, edisi III, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Notopuro, Hardjito, *Peran Waniita dalam Masa Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Poerwodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Russel, Letty, And Shannon Clarkson, *Dictionary Of Feminist Theologies*, Louisville: Westminster John Knox Press, 2005.
- Sajogyo, Pudjiwati, *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta: CV. RAJAWALI, 1985.
- Sajogyo, Pudjiwati, *Sosiologi Pembangunan: Ciri-ciri Masyarakat Tradisional dan Ciri-ciri Masyarakat Modern*, Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta 1985.
- Sudarwati, Lina, *Wanita dan Struktur Sosial*, Sumut: USUpres, 2003.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALVABETA, 2008.
- Suprayogo, Imam & Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Tim penulis mahasiswa program Pascasarjana studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Malik Ibrahim, *Isu-Isu Gender Kontemporer*, Malang: UIN_MALIKI PRESS, 2010.

Umar, Nassaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al- Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006.

Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Welner, Myton, *Modernisasi, Dinamika Pertumbuhan*, Yogyakarta: UGM, 1981.

4. Jurnal

Ermagusti, "Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Januari, 2013.

Shulton Asnawi, Habib, "Hak Asasi Manusia dan Shalat (Studi Upaya Penegakan Keadilan Gender Kaum Perempuan dalam Shalat)", *Jurnal Gender dan Islam Musãwa*, X, 2011.

Suhendra, Ahmad, "Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalamorganisasi Masyarakat Islam", *Jurnal Gender dan Islam Musãwa*, Vol. 11, No. 1, Januari, 2012.

Sumiyatiningsih, Dien, "Pergeseran Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Feminis," *Waskita Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, Januari, 2013.

5. Undang-Undang

UU Ri No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2011.